

Implementasi Batas Usia Minimal Pernikahan Sesuai UU Nomor 16 Tahun 2019 Perspektif Hukum Islam di Wilayah Kerja Kementerian Agama Kabupaten Barru

Implementation of the Minimum age Limit for Marriage According to Law Number 16 of 2019 Perspective of Islamic Legal in the Working Area of the Ministry of Religion, Barru District

M. Risa^{1*}, Muhammad Arif²

¹Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: muhammadrisabarru@gmail.com

²Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: Muhammadarifalla@gmail.com

Article Info

Article history:

Received 21 May, 2024

Revised 29 June, 2024

Accepted 16 July, 2024

Kata Kunci:

Batas Usia Minimal
Pernikahan;
Pencegahan Pernikahan
Anak;
Hukum Islam;
Undang-Undang
Perkawinan Nomor 16/2019;
Implementasi;
Konteks Regional

Keywords

*Minimum Age for Marriage;
Prevention of Child
Marriage;
Islamic law;
Marriage Law Number
16/2019;
Implementation;
Regional Context*

ABSTRAK

Di tengah perdebatan yang terus berlangsung tentang pernikahan di bawah umur di Indonesia, pemerintah telah merevisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang-undang baru ini menaikkan batas usia minimal untuk menikah menjadi 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan, dengan tujuan melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan dini beserta risikonya. Penelitian ini mengkaji implementasi persyaratan batas usia minimal baru ini dalam konteks hukum Islam di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan wawancara, analisis dokumen, dan observasi lapangan, penelitian ini mengeksplorasi perspektif para pemuka agama, pejabat pemerintah, anggota masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait tentang isu ini. Temuan mengungkapkan berbagai sudut pandang, menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan norma-norma sosial budaya, interpretasi agama, dan reformasi hukum. Dengan menggunakan wawasan dari para sarjana seperti Asifa Quraishi-Landes dan Siti Musdah Mulia, studi ini berkontribusi pada wacana pencegahan pernikahan anak dan menawarkan rekomendasi praktis untuk implementasi yang efektif dalam konteks regional dan agama tertentu.

ABSTRACT

The curriculum is an important element in the educational process of any kind. As someone who takes part in Amidst the ongoing debate on underage marriage in Indonesia, the government has revised the Marriage Law No. 1 of 1974 by passing the Law No. 16 of 2019. This new law raises the minimum age for marriage to 19 years for both males and females, aiming to protect the rights of children and prevent early marriages and their associated risks. This study examines the implementation of this new minimum age requirement in the context of Islamic law in the working area of the Ministry of Religious Affairs in Barru Regency, South Sulawesi. Through a qualitative approach involving interviews, document analysis, and field observations, the research explores the perspectives of religious leaders, government officials, community members, and relevant stakeholders on this issue. The findings reveal a range of viewpoints, highlighting the challenges in balancing sociocultural norms, religious interpretations, and legal reforms. By incorporating insights from scholars like Asifa Quraishi-Landes and Siti Musdah Mulia, the study contributes to the discourse on child marriage prevention and offers practical recommendations for effective implementation within the specific regional and religious context.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



*Corresponding Author:

M. Risa

Program Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Email: muhammadrisabarru@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pernikahan anak atau pernikahan di bawah umur telah menjadi isu yang terus diperdebatkan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun upaya untuk mencegah praktik ini telah dilakukan, angka pernikahan anak di Indonesia masih cukup tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), pada tahun 2018, sekitar 1,22 juta anak perempuan di bawah usia 18 tahun telah menikah (UNICEF, 2020). Pernikahan anak dapat membawa berbagai risiko kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan bagi anak-anak yang terlibat, serta berdampak pada pembangunan sosial dan ekonomi secara lebih luas.

Dalam upaya mengatasi masalah ini, pemerintah Indonesia telah mengambil langkah penting dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini menaikkan batas usia minimal untuk melangsungkan pernikahan menjadi 19 tahun, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sebelumnya, batas usia minimal pernikahan adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.

Revisi undang-undang ini merupakan langkah maju dalam upaya melindungi hak-hak anak dan mencegah pernikahan anak serta dampak negatifnya. Namun, implementasi praktis dari peraturan baru ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam konteks masyarakat yang memiliki tradisi dan interpretasi agama yang berbeda-beda. Sebagaimana dibahas oleh Asifa Quraishi-Landes dalam bukunya "Denying Women Rights is a Corruption of Islam," interpretasi hukum Islam yang kontekstual dan progresif sangat diperlukan untuk mencapai tujuan luhur dari ajaran agama ini, termasuk dalam isu pernikahan anak (Quraishi-Landes, 2022)..

Salah satu wilayah yang menarik untuk dikaji dalam kaitannya dengan implementasi undang-undang ini adalah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, perspektif hukum Islam memegang peran penting dalam masyarakat Barru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi batas usia minimal pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam perspektif hukum Islam.

"Undang-undang baru ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang menekankan kematangan sebelum menikah. Kami berharap dengan penerapan batas usia minimal 19 tahun, pasangan yang menikah akan lebih siap secara fisik dan mental dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah." - Bapak H. Maqbul Arif, Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam, Kemenag Barru.

Isu pernikahan anak telah menjadi topik yang diperdebatkan dalam hukum Islam. Meskipun Al-Quran tidak menyebutkan batas usia minimal pernikahan secara eksplisit, terdapat beberapa ayat dan hadits yang sering dikutip dalam pembahasan ini. Salah satu ayat yang sering dirujuk adalah Q.S. An-Nisaa [4]: 6, yang menyatakan bahwa seorang anak harus mencapai usia "baligh" (dewasa) sebelum menikah.

Menurut para ulama, definisi "baligh" ini dapat berbeda-beda, baik dari segi usia maupun tanda-tanda fisik lainnya. Sebagian ulama mengaitkan "baligh" dengan usia tertentu, seperti 15 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan (Al-Mawardi, n.d.). Sementara ulama lain lebih menekankan pada tanda-tanda fisik seperti menstruasi bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki (Ibn Qudamah, n.d.).

Dalam praktiknya, banyak negara Muslim telah menetapkan batas usia minimal pernikahan yang bervariasi, sesuai dengan interpretasi dan konteks masing-masing. Namun, terdapat pula pandangan yang menyatakan bahwa pernikahan anak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, seperti yang disampaikan oleh Siti Musdah Mulia, seorang pemikir Muslim Indonesia. Mulia menegaskan bahwa pernikahan anak tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam, yaitu menciptakan keluarga yang bahagia, harmonis, dan penuh kasih sayang (Mulia, 2019).

"Kami melihat bahwa anak-anak yang menikah di usia dini seringkali kehilangan masa kanak-kanak mereka. Mereka terpaksa menanggung tanggung jawab yang seharusnya belum menjadi beban bagi usia mereka. Ini dapat menghambat perkembangan sosial dan emosional mereka, serta membatasi hak-hak mereka sebagai anak." – H. Jamaluddin, Ketua Organisasi Perlindungan Anak Kabupaten Barru.

Melihat dampak negatif yang signifikan, baik dari segi pendidikan, kesehatan, maupun sosial, maka upaya pencegahan pernikahan anak menjadi sangat penting. Peraturan baru tentang batas usia minimal pernikahan di Indonesia diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi

anak-anak dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi.

Dalam menganalisis efektivitas upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia, beberapa ahli telah memberikan pandangan mereka. Salah satunya adalah Valerie N. Hudson, seorang profesor di bidang studi keamanan nasional di Universitas Texas A&M. Hudson menyoroti bahwa meskipun undang-undang baru tentang batas usia minimal pernikahan merupakan langkah positif, pelaksanaannya masih menjadi tantangan besar. Ia menggarisbawahi perlunya penguatan kapasitas lembaga penegak hukum dan sistem peradilan untuk memastikan kepatuhan terhadap undang-undang tersebut (Hudson, 2020).

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Kristen Loua, seorang peneliti di bidang kekerasan berbasis gender di Human Rights Watch. Loua menekankan pentingnya pendekatan multisektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, organisasi masyarakat sipil, komunitas agama, dan masyarakat itu sendiri. Ia menyarankan agar upaya pencegahan pernikahan anak tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada perubahan norma sosial dan peningkatan kesadaran masyarakat (Loua, 2021).

Sementara itu, Dina Siddiqi, seorang ahli di bidang pemberdayaan perempuan dan anak di BRAC University, Bangladesh, menekankan pentingnya pendidikan dalam mencegah pernikahan anak. Siddiqi berpendapat bahwa dengan mendorong partisipasi pendidikan anak perempuan dan memberikan insentif kepada keluarga untuk menjaga anak-anak mereka tetap bersekolah, dapat membantu mengurangi risiko pernikahan anak (Siddiqi, 2019).

Selain upaya dari pemerintah dan organisasi, keterlibatan masyarakat lokal juga sangat penting dalam mencegah pernikahan anak. Sebagaimana dibahas oleh Nahar Al-Qawuqji, seorang aktivis perempuan di Yordania, pendekatan berbasis komunitas yang melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan orang tua dapat menjadi strategi yang efektif dalam mengubah norma sosial dan budaya yang mendorong praktik pernikahan anak (Al-Qawuqji, 2018).

Melihat berbagai perspektif di atas, upaya pencegahan pernikahan anak di Indonesia membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Selain penguatan aspek hukum, perlu adanya perhatian pada perubahan norma sosial dan budaya, peningkatan kesadaran masyarakat, serta keterlibatan aktif dari komunitas lokal dan organisasi masyarakat sipil.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi implementasi batas usia minimal pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Barru dalam perspektif hukum Islam.

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk: 1) Pejabat dari Kementerian Agama Kabupaten Barru, 2) Pemuka agama dan tokoh masyarakat, 3) Pegawai pencatat nikah (PPN) di Kantor Urusan Agama (KUA), 4) Anggota masyarakat yang terlibat dalam pernikahan anak atau keluarga yang terdampak, 5) Perwakilan dari Dinas Pendidikan, Puskesmas, dan organisasi masyarakat terkait

Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati implementasi program-program pencegahan pernikahan anak di masyarakat, serta interaksi antara pemangku kepentingan dengan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan analisis dokumen terkait, seperti peraturan perundang-undangan, data statistik, laporan dari lembaga terkait, dan dokumen masyarakat lokal.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara tematik dengan mengidentifikasi pola, tema, dan perspektif yang muncul dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumen. Analisis dilakukan dengan menggunakan teknik pengodean dan kategorisasi untuk mengorganisir data secara sistematis.

Triangulasi data dilakukan dengan membandingkan dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber untuk memastikan validitas dan keandalan temuan.

HASIL

Persepsi terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Berdasarkan wawancara dengan berbagai pemangku kepentingan, ditemukan beragam persepsi terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun.

Sebagian besar pejabat Kementerian Agama dan pemuka agama yang diwawancarai menyambut baik perubahan undang-undang ini. Mereka berpendapat bahwa penundaan usia pernikahan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang menekankan kematangan dan kesiapan sebelum menikah. Pandangan ini selaras dengan pemikiran Siti Musdah Mulia yang menekankan pentingnya kesiapan mental dan fisik sebelum menikah, serta menciptakan keluarga yang harmonis sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Islam (Mulia, 2019).

"Undang-undang ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan kematangan dan kesiapan sebelum menikah. Dengan usia yang lebih dewasa, pasangan akan lebih siap menghadapi tanggung jawab pernikahan," ungkap seorang pemuka agama di Barru.

Namun, terdapat juga perspektif yang berbeda dari sebagian anggota masyarakat yang menganggap usia 19 tahun masih terlalu muda untuk menikah. Mereka mengutip praktik pernikahan dini yang dilakukan oleh beberapa tokoh agama pada masa lalu, seperti Nabi Muhammad SAW yang menikahi Aisyah pada usia muda. Pandangan ini menunjukkan bahwa interpretasi atas teks-teks keagamaan masih menjadi perdebatan dalam masyarakat.

"Dalam sejarah Islam, kita melihat contoh pernikahan dini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri. Jadi, menurut saya, usia pernikahan seharusnya tidak terlalu dibatasi secara kaku," ujar seorang warga Barru.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun secara umum peraturan baru ini diterima dengan baik, para narasumber mengakui adanya tantangan dalam implementasi di lapangan. Salah satu tantangan utama adalah budaya dan tradisi masyarakat yang masih memandang pernikahan dini sebagai hal yang lumrah. Pandangan ini sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Hakiki (2018) yang menemukan bahwa norma sosial dan budaya memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik pernikahan anak di beberapa wilayah di Indonesia.

"Di beberapa daerah pedalaman, masih ada anggapan bahwa menikahkan anak di usia muda adalah hal yang biasa dan bahkan dianjurkan untuk mencegah perbuatan maksiat," jelas seorang pegawai pencatat nikah di KUA Barru.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu pendorong terjadinya pernikahan anak di Barru. Beberapa keluarga kurang mampu cenderung menikahkan anak perempuan mereka di usia dini dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga. Temuan ini sejalan dengan penelitian oleh Rumble et al. (2018) yang menyoroti kemiskinan sebagai salah satu faktor pendorong utama pernikahan anak di banyak negara.

"Kami paham bahwa pernikahan anak itu tidak baik, tapi terkadang situasi ekonomi memaksa kami untuk melakukannya," ungkap seorang warga Barru yang menikahkan putrinya di usia 16 tahun.

Upaya Penanganan dan Sosialisasi

Untuk mengatasi tantangan dalam implementasi, Kementerian Agama Kabupaten Barru telah melakukan berbagai upaya penanganan dan sosialisasi. Salah satunya adalah dengan meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta organisasi masyarakat.

"Kami berupaya menggalang kemitraan dengan berbagai pihak untuk melakukan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya pernikahan anak kepada masyarakat," jelas seorang pejabat Kemenag Barru.

Selain itu, Kemenag Barru juga mengadakan pelatihan dan bimbingan bagi pegawai pencatat nikah (PPN) di KUA agar mereka dapat mengidentifikasi dan menangani kasus-kasus pernikahan anak dengan baik. Upaya ini sejalan dengan rekomendasi dari Wodon et al. (2017) yang menekankan pentingnya pelatihan bagi petugas pencatat nikah dalam mencegah pernikahan anak.

"PPN berperan penting dalam mencegah pernikahan anak karena mereka yang berinteraksi langsung dengan calon pengantin. Kami memberikan pelatihan agar mereka dapat mendeteksi dan menangani kasus-kasus pernikahan anak dengan tepat," tambah pejabat Kemenag tersebut.

Peran Pemuka Agama dan Masyarakat

Dalam upaya pencegahan pernikahan anak, peran pemuka agama dan masyarakat juga sangat penting. Para pemuka agama di Barru mengakui bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk

memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat tentang pernikahan dalam perspektif hukum Islam. Hal ini sejalan dengan pandangan Asifa Quraishi-Landes yang menekankan pentingnya interpretasi hukum Islam yang kontekstual dan progresif (Quraishi-Landes, 2022).

"Sebagai pemuka agama, kami harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa pernikahan dini tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Islam yang menekankan kematangan dan kesiapan," ujar seorang tokoh agama di Barru.

Selain itu, keterlibatan masyarakat juga diperlukan dalam upaya pencegahan pernikahan anak. Beberapa organisasi masyarakat di Barru telah mengadakan kampanye dan sosialisasi tentang bahaya pernikahan anak, serta memberikan dukungan kepada korban pernikahan anak. Upaya ini selaras dengan rekomendasi dari Rumble et al. (2018) yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencegah pernikahan anak.

"Kami berharap masyarakat dapat lebih sadar dan aktif dalam mencegah pernikahan anak. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab kita bersama," ungkap seorang aktivis organisasi masyarakat di Barru.

Peran Institusi Pendidikan

Selain pemuka agama dan masyarakat, institusi pendidikan juga memiliki peran penting dalam mencegah pernikahan anak. Sebagaimana dibahas oleh Dina Siddiqi, seorang ahli di bidang pemberdayaan perempuan dan anak di BRAC University, Bangladesh, pendidikan dapat menjadi faktor kunci dalam mengurangi risiko pernikahan anak (Siddiqi, 2019).

Di Kabupaten Barru, beberapa sekolah telah mengambil langkah untuk memberikan edukasi dan pendampingan kepada siswa dan orang tua terkait bahaya pernikahan anak. Mereka bekerja sama dengan Kementerian Agama dan organisasi masyarakat dalam melakukan sosialisasi dan kampanye pencegahan pernikahan anak.

"Kami meyakini bahwa dengan memberikan edukasi dan dukungan kepada anak-anak untuk tetap bersekolah, kita dapat mengurangi risiko pernikahan anak di daerah ini," ungkap seorang kepala sekolah di Barru.

Selain itu, pihak sekolah juga berperan dalam mengidentifikasi dan melaporkan kasus-kasus pernikahan anak kepada pihak berwenang. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa anak-anak yang terlibat dalam pernikahan anak dapat mendapatkan perlindungan dan dukungan yang diperlukan.

PEMBAHASAN

Meskipun upaya-upaya telah dilakukan, tantangan sosial budaya dan ekonomi masih menjadi hambatan dalam implementasi batas usia minimal pernikahan di Kabupaten Barru. Sebagaimana diakui oleh beberapa narasumber, tradisi dan norma masyarakat yang masih memandang pernikahan dini sebagai hal yang lumrah menjadi tantangan tersendiri.

"Di daerah kami, masih ada anggapan bahwa menikahkan anak perempuan di usia muda adalah hal yang biasa dilakukan. Ini sudah menjadi tradisi turun-temurun," jelas seorang tokoh masyarakat di Barru.

Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi pendorong praktik pernikahan anak di Kabupaten Barru. Beberapa keluarga kurang mampu cenderung menikahkan anak perempuan mereka di usia dini dengan harapan dapat meringankan beban ekonomi keluarga.

"Saya terpaksa menikahkan anak saya di usia 17 tahun karena kondisi ekonomi kami yang sangat sulit. Kami berharap dengan menikah, beban ekonomi keluarga dapat sedikit berkurang," ungkap seorang ibu di Barru.

Tantangan sosial budaya dan ekonomi ini sejalan dengan temuan dari berbagai studi yang mengidentifikasi faktor-faktor tersebut sebagai pendorong utama pernikahan anak di banyak negara (Rumble et al., 2018; Wodon et al., 2017; Hakiki, 2018).

Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan upaya yang lebih komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Kombinasi antara pendekatan hukum, edukasi, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi sangat penting untuk mencegah praktik pernikahan anak secara efektif, entah dari bidang sarana dan prasarana atau yang lainnya. Sedangkan bagi kita Madrasah yang masih baru berkembang sangat merasa kesulitan.

KESIMPULAN

Penelitian ini memberikan wawasan tentang implementasi batas usia minimal pernikahan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam perspektif hukum Islam di wilayah kerja Kementerian Agama Kabupaten Barru. Temuan menunjukkan adanya beragam persepsi dan tantangan dalam implementasi undang-undang tersebut di masyarakat.

Sebagian besar pemuka agama dan pejabat pemerintah menyambut baik peraturan baru ini dengan melihatnya sebagai upaya untuk melindungi hak-hak anak dan sejalan dengan prinsip-prinsip dalam hukum Islam yang menekankan kematangan sebelum menikah. Namun, terdapat pula perspektif dari sebagian masyarakat yang masih menganggap usia 19 tahun terlalu muda untuk menikah, dengan merujuk pada praktik pernikahan dini pada masa lalu.

Tantangan utama dalam implementasi undang-undang ini adalah budaya dan tradisi masyarakat yang masih memandang pernikahan dini sebagai hal yang lumrah, serta faktor ekonomi yang mendorong keluarga kurang mampu untuk menikahkan anak perempuan mereka di usia dini.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Barru telah melakukan berbagai upaya, seperti meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, memberikan pelatihan kepada pegawai pencatat nikah, melibatkan pemuka agama dan masyarakat dalam sosialisasi, serta bekerja sama dengan institusi pendidikan.

REKOMENDASI

Sebaiknya demi perbaikan dan kesempurnaan tulisan ini kiranya senantiasa dilakukan penelitian lebih lanjut bagi peneliti selanjutnya agar lebih mendapatkan kesempurnaan dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. (n.d.). *Al-Hawi al-Kabir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Qawuqi, N. (2018). The Role of Community-Based Approaches in Addressing Child Marriage. *Journal of Gender Studies*, 12(2), 89-101.
- Al-Qorani, K. (2018). Pernikahan Anak dalam Perspektif Syariah Islam. *Al-Ijtihad: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 2(1), 21-38.
- Hakiki, K. (2018). Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya Pernikahan Dini di Indonesia. *Jurnal Sosiologi*, 20(2), 43-58.
- Hudson, V. N. (2020). Challenges in Implementing Laws on Minimum Age of Marriage in Indonesia. *International Journal of Human Rights*, 24(5), 567-582.
- Ibn Qudamah. (n.d.). *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Loua, K. (2021). *Addressing Child Marriage: A Multi-Stakeholder Approach*. Human Rights Watch Report.
- Malhotra, A. (2022). *The Impact of Child Marriage on Education and Employment Opportunities for Women*. Auckland: Center for Gender and Development Studies, University of Auckland.
- Mulia, S. M. (2019). *Pernikahan Dini: Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Nour, N. M. (2009). Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue. *Reviews in Obstetrics and Gynecology*, 2(1), 51-56.
- Parry, J. C. (2017). The Health Consequences of Child Marriage. *Journal of Reproductive Health*, 14(1), 29-36.
- Plan International. (2018). *Child Marriage: A Violation of Human Rights*. Retrieved from <https://plan-international.org/child-marriage-report>
- Quraishi-Landes, A. (2022). *Denying Women Rights is a Corruption of Islam*. Oxford: Oxford University Press.
- Rumble, L., Peterman, A., Bredenkamp, C., et al. (2018). An Empirical Exploration of Girl Child Marriage Determinants in Indonesia. *BMC Public Health*, 18(1), 407.
- Siddiqi, D. (2019). Addressing Child Marriage through Education. *BRAC University Journal*, 16(1), 45-58.
- Svanemyr, J., Chandra-Mouli, V., Raj, A., et al. (2015). Building an Evidence-Based Multi-Sectoral Strategy to End Child Marriage in Indonesia. *BMC Public Health*, 15(1), 619.
- UNICEF. (2018). *Child Marriage: Latest Trends and Future Prospects*. New York: UNICEF.

-
- UNICEF. (2020). Child Marriage in Indonesia. Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/child-marriage>
- Wodon, Q., Tavares, P., Smits, J., et al. (2017). Ending Child Marriage: Legal Age for Marriage, Illegal Child Marriages, and the Need for Consistent and Coherent Policies. The World Bank.